



PUTUSAN
Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Rezki Juniastin Gaffar |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Pandang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun / 15 Juni 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Dg Tata I Blok a 10/6 Kota Makassar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REZKI JUNIASTI GAFFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REZKI JUNIASTI GAFFAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000.- tanggal 23 April 2021;
 2. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI terkait pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000.- periode transaksi 24/06/21-30/06/32 atas nama IRFAN RASAD dengan No. Rekening 509101014432534;
 3. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI terkait pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- Periode transaksi 01/09/21 – 30/09/21 atas nama IRFAN RASAD dengan no. rekening 509101014432534.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **REZKI JUNIASTI GAFFAR** pada tanggal 23 April 2021 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di lobby hotel gammara tepatnya di jalan Metro Tanjung Bunga Kp. Buyang Kec. Mariso kota makassar atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI mendengar informasi bahwa Terdakwa bisa membantu anak Saksi yaitu Saksi IRFAN RAZAK untuk lulus CPNS. Sehingga pada tanggal 23 april 2021 Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI bertemu dengan Terdakwa di RM New Dinar jalan jalan Lamadukelleng Kota Makassar. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI bahwa Terdakwa bisa mengurus Saksi IRFAN RAZAK untuk lulus tes cpns karena Terdakwa orang tua Terdakwa masih memiliki jatah PNS dikarenakan orang tua Terdakwa merupakan mantan Kepala Badan Kepegawaian Gowa dan juga Terdakwa sering mengurus orang-orang yang ingin di bantu menjadi PNS. Mendengar hal tersebut Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI merasa percaya dan tertarik untuk meminta bantuan Terdakwa. Lalu Terdakwa memberitahukan biaya pengurusan adalah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI harus membayar uang muka sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya bertempat di lobby hotel Gammara Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- kepada Terdakwa. selanjutnya Saksi IRFAN RAZAK mendaftar untuk mengikuti tes CPNS pada Kemenkumham dan Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai tambahan pengurusan ke kantor pusat. Selanjutnya pada saat pengumuman Tes CPNS Kemenkumham, Saksi IRFAN RAZAK dinyatakan tidak lulus lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut masih bisa diurus tapi Saksi IRFAN RAZAK harus menyetorkan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) namun Saksi IRFAN RAZAK hanya memiliki uang Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi IRFAN RAZAK untuk mengirimkan uang tersebut. sehingga pada tanggal 27 Juni 2021 Saksi IRFAN RAZAK mengirimkan uang ke rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Namun sampai sekarang Saksi IRFAN RAZAK dinyatakan tidak lulus CPNS.

Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga Akibat perbuatan Terdakwa Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **REZKI JUNIASTI GAFFAR** pada tanggal 23 April 2021 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di lobby hotel gammara tepatnya di jalan Metro Tanjung Bunga Kp. Buyang Kec. Mariso kota makassar atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI mendengar informasi bahwa Terdakwa bisa membantu anak Saksi yaitu Saksi IRFAN RAZAK untuk lulus CPNS. Sehingga pada tanggal 23 april 2021 Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI bertemu dengan Terdakwa di RM New Dinar jalan jalan Lamadukelleng Kota Makassar. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI bahwa Terdakwa bisa mengurus Saksi IRFAN RAZAK untuk lulus tes cpns karena Terdakwa orang tua Terdakwa masih memiliki jatah PNS dikarenakan orang tua Terdakwa merupakan mantan Kepala Badan Kepegawaian Gowa dan juga Terdakwa sering mengurus orang-orang yang ingin di bantu menjadi PNS. Mendengar hal tersebut Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI merasa percaya dan tertarik untuk meminta bantuan Terdakwa. Lalu Terdakwa memberitahukan biaya pengurusan adalah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI harus membayar uang muka sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya bertempat di lobby hotel Gammara Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- kepada Terdakwa. selanjutnya Saksi IRFAN RAZAK mendaftar untuk mengikuti tes CPNS pada Kemenkumham dan Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai tambahan pengurusan ke kantor pusat. Selanjutnya pada saat pengumuman Tes CPNS Kemenkumham, Saksi IRFAN RAZAK dinyatakan tidak lulus lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut masih bisa diurus tapi Saksi IRFAN RAZAK harus menyetorkan Rp.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000.- (seratus juta rupiah) namun Saksi IRFAN RAZAK hanya memiliki uang Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi IRFAN RAZAK untuk mengirimkan uang tersebut. sehingga pada tanggal 27 Juni 2021 Saksi IRFAN RAZAK mengirimkan uang ke rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Namun sampai sekarang Saksi IRFAN RAZAK dinyatakan tidak lulus CPNS.

Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga Akibat perbuatan Terdakwa Saksi SYAMSIAH alias Dg. MAMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRFAN RAZAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban;
- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil uang korban dengan janji akan menjadikan saksi sebagai Pegawai Negeri sipil akan tetapi janji tersebut ternyata bohong;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa melalui sdr Alam yang menyampaikan bahwa istrinya dan sepupunya akan mendaftar cpns dengan menggunakan jasa pengurusan melalui terdakwa dimana saat itu saksi juga akan daftar cpns di Kemenkumham sehingga saat itu sdr Alam mempertemukan saksi Bersama ibu saksi dengan terdakwa di RM New Dinar;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menjadi pns di Kemenkumham dengan syarat pembayaran pengurusan sampai dengan lolos yakni total sebesar Rp. 250.000.000,- namun terlebih dahulu membayarkan panjar sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa banyak juga calon pendaftar cpns yang terdakwa urus dan sebelumnya juga telah banyak yang menjadi pns kemudian terdakwa yang juga merupakan salah satu pns di Kantor Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa menyampaikan juga bahwa orang tuanya masih memiliki jatah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan masuk CPNS dikarenakan orang tua terdakwa merupakan pensiunan pegawai lapas ;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi sdr Alam untuk dipertemukan dengan terdakwa untuk memberikan panjar terkait pengurusan saksi menjadi PNS kemudian saksi bertemu Terdakwa di Lobby Hotel Gammara pada tanggal 23 April 2021 bertempat di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya di Lobby Hotel Gammara lalu saksi menyerahkan uang panjar secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- setelah itu saksi melakukan pendaftaran dan saat berjalan mengikuti tes saksi mendapatkan nilai rendah dan saat itu saksi sudah dinyatakan tidak lulus akan tetapi terdakwa menyampaikan bahwa itu masih bisa diurus dengan syarat saksi harus mencukupkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- namun saat itu saksi hanya memiliki uang sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengirim uang saksi Rp. 20.000.000,- tersebut setelah saksi mengirim uang tersebut yang dimana saksi tetap juga tidak lulus kemudian kembali lagi terdakwa meminta sejumlah dana dengan alasan untuk pembayaran admin namun saat itu saksi tidak menyerahkan dikarenakan saat itu peserta lainnya sudah masuk untuk memulai pendidikan sehingga saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang saksi yang sebelumnya saksi serahkan namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan dengan berbagai macam alasan.

- Bahwa adapun uang yang saksi serahkan kepada terdakwa yakni sebesar Rp. 70.000.000,-

- Bahwa saksi menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 70.000.000,- kepada terdakwa yakni dengan cara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000,- saksi serahkan secara bertahap melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 509101014432534 atas nama IRFAN RASAD ke rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening : 1740011561982 atas nama RESKI JUNIASTI GAFFAR.

- Bahwa yang menyaksikan atau mengetahui pada saat saksi menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 70.000.000,- kepada terdakwa yakni ALAM, KIKI, dan SYAMSIAH.

- Bahwa yang menuliskan terkait 1 (satu) Lembar Kwitansi, tanggal 23 April 2021 terkait penyerahan uang dengan total sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran titipan sementara yang saksi serahkan kepada Terdakwa yakni terdakwa sendiri pada saat saksi menyerahkan uang tersebut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan tertarik sehingga saksi ingin menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 70.000.000,- kepada terdakwa sebagai pengurusan saksi untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kemenkumham dikarenakan berdasarkan penyampaian terdakwa kepada saksi yang telah banyak yang lolos menjadi pegawai negeri sipil melalui pengurusan terdakwa, selanjutnya terdakwa juga merupakan salah satu pns di Kantor Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa selanjutnya terdakwa menyampaikan juga bahwa orang tuanya masih memiliki jatah pengurusan masuk cpns dikarenakan orang tua terdakwa merupakan pensiunan pegawai lapas.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SYAMSIAH Alias DG. MAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu korban;
- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil uang saksi korban dengan janji akan menjadikan saksi sebagai Pegawai Negeri sipil akan tetapi janji tersebut ternyata bohong;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa melalui sdr Alam di RM New Dinar, dimana terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk menjadi pns di Kemenkumham dengan syarat pembayaran pengurusan sampai dengan lolos yakni total sebesar Rp. 250.000.000,- namun terlebih dahulu membayarkan panjar sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa banyak juga calon pendaftar cpns yang terdakwa urus dan sebelumnya juga telah banyak yang menjadi pns kemudian terdakwa yang juga merupakan salah satu pns di Kantor Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa menyampaikan juga bahwa orang tuanya masih memiliki jatah pengurusan masuk cpns dikarenakan orang tua terdakwa merupakan pensiunan pegawai lapas ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menghubungi sdr Alam untuk dipertemukan dengan terdakwa untuk memberikan panjar terkait pengurusan saksi menjadi pns kemudian saksi bertemu Terdakwa di Lobby Hotel Gammara pada tanggal 23 April 2021 bertempat di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya di Lobby Hotel Gammara lalu saksi menyerahkan uang panjar secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- setelah itu saksi korban melakukan pendaftaran dan saat berjalan mengikuti tes saksi mendapatkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai rendah dan saat itu saksi korban sudah dinyatakan tidak lulus akan tetapi terdakwa menyampaikan bahwa itu masih bisa diurus dengan syarat saksi harus mencukupkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- namun saat itu saksi hanya memiliki uang sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengirim uang saksi Rp. 20.000.000,- tersebut setelah saksi mengirim uang tersebut yang dimana saksi korban tetap juga tidak lulus kemudian kembali lagi terdakwa meminta sejumlah dana dengan alasan untuk pembayaran admin namun saat itu saksi tidak menyerahkan dikarenakan saat itu peserta lainnya sudah masuk untuk memulai pendidikan sehingga saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang saksi yang sebelumnya saksi serahkan namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan dengan berbagai macam alasan.

- Bahwa adapun uang yang saksi serahkan kepada terdakwa yakni sebesar Rp. 70.000.000,-

- Bahwa saksi menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 70.000.000,- kepada terdakwa yakni dengan cara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000,- saksi serahkan secara bertahap melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 509101014432534 atas nama IRFAN RASAD ke rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening : 1740011561982 atas nama RESKI JUNIASTI GAFFAR.

- Bahwa yang menyaksikan atau mengetahui pada saat saksi menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 70.000.000,- kepada terdakwa yakni ALAM, KIKI, dan saksi korban.

- Bahwa yang menuliskan terkait 1 (satu) Lembar Kwitansi, tanggal 23 April 2021 terkait penyerahan uang dengan total sebesar RP. 50.000.000 untuk pembayaran titipan sementara yang saksi serahkan kepada Terdakwa yakni terdakwa sendiri pada saat saksi menyerahkan uang tersebut.

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan tertarik sehingga saksi ingin menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 70.000.000,- kepada terdakwa sebagai pengurusan saksi korban untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kemenkumham dikarenakan berdasarkan penyampaian terdakwa kepada saksi yang telah banyak yang lolos menjadi pegawai negeri sipil melalui pengurusan terdakwa, selanjutnya terdakwa juga merupakan salah satu pns di Kantor Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa selanjutnya terdakwa menyampaikan juga bahwa orang tuanya masih memiliki jatah pengurusan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk cpns dikarenakan orang tua terdakwa merupakan pensiunan pegawai lapas.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Nuralamsyah Dwi Saputra S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil uang korban Irfan dengan janji akan menjadikan korban sebagai Pegawai Negeri sipil akan tetapi janji tersebut ternyata bohong;
- Bahwa awalnya korban kenal dengan terdakwa melalui saksi di RM New Dinar;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada korban untuk menjadi pns di Kemenkumham dengan syarat pembayaran pengurusan sampai dengan lolos yakni total sebesar Rp. 250.000.000,- namun terlebih dahulu membayarkan panjar sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa banyak juga calon pendaftar cpns yang terdakwa urus dan sebelumnya juga telah banyak yang menjadi pns kemudian terdakwa yang juga merupakan salah satu pns di Kantor Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa menyampaikan juga bahwa orang tuanya masih memiliki jatah pengurusan masuk cpns dikarenakan orang tua terdakwa merupakan pensiunan pegawai lapas ;
- Bahwa selanjutnya korban menghubungi saksi untuk dipertemukan dengan terdakwa untuk memberikan panjar terkait pengurusan korban menjadi pns kemudian korban bertemu Terdakwa di Lobby Hotel Gammara pada tanggal 23 April 2021 bertempat di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya di Lobby Hotel Gammara lalu korban menyerahkan uang panjar secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- dan saksi menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa korban menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 70.000.000,-. kepada terdakwa yakni dengan cara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000,- saksi serahkan secara bertahap melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 509101014432534 atas nama IRFAN RASAD ke rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening : 1740011561982 atas nama RESKI JUNIASTI GAFFAR.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan atau mengetahui pada saat korban menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 70.000.000,- kepada terdakwa yakni saksi, KIKI, dan SYAMSI AH.

- Bahwa yang menuliskan terkait 1 (satu) Lembar Kwitansi, tanggal 23 April 2021 terkait penyerahan uang dengan total sebesar RP. 50.000.000 untuk pembayaran titipan sementara yang saksi serahkan kepada Terdakwa yakni terdakwa sendiri pada saat korban menyerahkan uang tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Riskiyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil uang korban Irfan dengan janji akan menjadikan korban sebagai Pegawai Negeri sipil akan tetapi janji tersebut ternyata bohong;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban Irfan disaat terdakwa meminta saksi untuk menemani terdakwa dengan alasan untuk makan bersama dengan tamunya dimana tamu yang dimaksud tersebut yakni Korban;

- Bahwa saksi Bersama terdakwa bertemu korban 2 kali yakni di Resto Hotel Gammara dan Rm. New Dinar

- Bahwa pada saat saksi bertemu korban di Resto Hotel Gammara, saksi tidak melihat korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa karena saksi keluar akan tetapi disaat saksi datang saksi melihat terdakwa menulis namun saksi tidak mengetahui terkait hal apa yang terdakwa tulis tersebut

- Bahwa pada tahun 2018 saksi juga pernah diurus dan dijanjikan untuk menjadi pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Makassar di salah satu puskesmas oleh terdakwa namun saksi dinyatakan tidak lulus akan tetapi saksi melaporkan dikarenakan terdakwa telah mengembalikan uang saksi secara bertahap

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil uang korban Irfan dengan janji akan menjadikan korban sebagai Pegawai Negeri sipil akan tetapi janji tersebut ternyata bohong;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 April 2021 bertempat di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya di Lobby Hotel Gammara yang dimana sebelumnya saksi Alam yang mempertemukan Terdakwa dengan korban Irfan dikarenakan Terdakwa yang juga mengurus istri Alam untuk masuk menjadi pegawai negeri sipil sehingga Alam menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada juga temannya yang ingin diurus dimana teman yang dimaksud tersebut yakni Korban dimana saat itu korban telah mendaftar cpns di Kemenkumham sehingga saat itu Alam mempertemukan Terdakwa dengan korban di Rm. New Dinar ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Korban bahwa Terdakwa dapat mengurus Terdakwa untuk menjadi pns di Kemenkumham dengan syarat pembayaran pengurusan sampai dengan lolos yakni dengan total sebesar Rp. 250.000.000,- namun terlebih dahulu membayarkan panjar sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa banyak juga calon pendaftar cpns yang Terdakwa urus dan sebelumnya juga telah banyak yang menjadi pns melalui pengurusan yang berhasil Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa juga merupakan salah satu pns di Kantor Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa kemudian Terdakwa menyampaikan juga bahwa orang tuanya masih memiliki jatah pengurusan masuk cpns dikarenakan orang tua Terdakwa merupakan mantan kepala badan kepegawaian gowa ;
- Bahwa selanjutnya Alam mempertemukan terdakwa dengan korban di Lobby Hotel Gammara lalu Korban menyerahkan uang panjar secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa selanjutnya pada saat korban dinyatakan tidak lulus, Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa itu masih bisa Terdakwa urus dengan syarat korban harus mencukupkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- namun saat itu korban hanya memiliki uang sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga Terdakwa menyuruh korban untuk mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- setelah mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang dimana korban tetap juga tidak lulus dikarenakan Terdakwa tidak melakukan pengurusan;
- Bahwa kemudian korban meminta kembali uang yang sebelumnya korban serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanji-janji korban saja dengan berbagai macam alasan yang Terdakwa buat dikarenakan uang yang sebelumnya korban serahkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa telah pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-sahari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengurusan Korban untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kemenkumham tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan pengurusan korban untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kemenkumham tersebut dimana Terdakwa menawarkan diri melakukan pengurusan korban untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kemenkumham tersebut namun Terdakwa juga tidak mendapatkan jalan untuk melakukan pengurusan tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000.- tanggal 23 April 2021;
2. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI terkait pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000.- periode transaksi 24/06/21-30/06/21 atas nama IRFAN RASAD dengan No. Rekening 509101014432534;
3. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI terkait pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- Periode transaksi 01/09/21 – 30/09/21 atas nama IRFAN RASAD dengan no. rekening 509101014432534.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil uang korban Irfan dengan janji akan menjadikan korban sebagai Pegawai Negeri sipil akan tetapi janji tersebut ternyata bohong;

- Bahwa benar pada tanggal 23 April 2021 bertempat di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya di Lobby Hotel Gammara yang dimana sebelumnya saksi Alam yang mempertemukan Terdakwa dengan korban Irfan dikarenakan Terdakwa yang juga mengurus istri Alam untuk masuk menjadi pegawai negeri sipil sehingga Alam menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada juga temannya yang ingin diurus dimana teman yang dimaksud tersebut yakni Korban dimana saat itu korban telah mendaftar CPNS di Kemenkumham sehingga saat itu Alam mempertemukan Terdakwa dengan korban di Rm. New Dinar ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Korban bahwa Terdakwa dapat mengurus Terdakwa untuk menjadi PNS di Kemenkumham dengan syarat pembayaran pengurusan sampai dengan lolos yakni dengan total sebesar Rp. 250.000.000,- namun terlebih dahulu membayarkan panjar sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian Terdakwa menyampaikan kepada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bahwa banyak juga calon pendaftar CPNS yang Terdakwa urus dan sebelumnya juga telah banyak yang menjadi PNS melalui pengurusan yang berhasil. Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa juga merupakan salah satu PNS di Kantor Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa kemudian Terdakwa menyampaikan juga bahwa orang tuanya masih memiliki jatah pengurusan masuk CPNS dikarenakan orang tua Terdakwa merupakan mantan kepala badan kepegawaian Gowa ;

- Bahwa benar selanjutnya Alam mempertemukan terdakwa dengan korban di Lobby Hotel Gammara lalu Korban menyerahkan uang panjar secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,-

- Bahwa benar selanjutnya pada saat korban dinyatakan tidak lulus, Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa itu masih bisa Terdakwa urus dengan syarat korban harus mencukupkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- namun saat itu korban hanya memiliki uang sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga Terdakwa menyuruh korban untuk mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- setelah mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang dimana korban tetap juga tidak lulus dikarenakan Terdakwa tidak melakukan pengurusan;

- Bahwa benar kemudian korban meminta kembali uang yang sebelumnya korban serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanji-janji korban saja dengan berbagai macam alasan yang Terdakwa buat dikarenakan uang yang sebelumnya korban serahkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa telah pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari

- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pengurusan Korban untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kemenkumham tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan pengurusan korban untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kemenkumham tersebut dimana Terdakwa menawarkan diri melakukan pengurusan korban untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kemenkumham tersebut namun Terdakwa juga tidak mendapatkan jalan untuk melakukan pengurusan tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghabiskan piutang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama Rezki Juniastin Gaffar yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-207 /MKS /Eoh.2 /07 / 2024 tanggal 4 Juli 2024 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar Rezki Juniastin Gaffar ,sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Rezki Juniastin Gaffar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur “ *barang siapa* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghabiskan piutang;

Menimbang bahwa “dengan maksud” dapat dipersamakan “dengan sengaja” ;

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan rumusan apa yang di maksud “dengan sengaja” namun menurut Memorie Van Toelichting “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya ada kemauan untuk berbuat, mengerti apa akibatnya, dimana tahu bukanlah secara mutlak cukup apabila di mengerti ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa “tipu muslihat” adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911) ;

Menimbang bahwa di nyatakan terdapat suatu “rangkaian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedikitan rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 maret 1926) ;

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil uang korban Irfan dengan janji akan menjadikan korban sebagai Pegawai Negeri sipil akan tetapi janji tersebut ternyata bohong;
- Bahwa benar pada tanggal 23 April 2021 bertempat di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya di Lobby Hotel Gammara yang dimana sebelumnya saksi Alam yang mempertemukan Terdakwa dengan korban Irfan dikarenakan Terdakwa yang juga mengurus istri Alam untuk masuk menjadi pegawai negeri sipil sehingga Alam menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada juga temannya yang ingin diurus dimana teman yang dimaksud tersebut yakni Korban dimana saat itu korban telah mendaftar cpns di Kemenkumham sehingga saat itu Alam mempertemukan Terdakwa dengan korban di Rm. New Dinar ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Korban bahwa Terdakwa dapat mengurus Terdakwa untuk menjadi pns di Kemenkumham dengan syarat pembayaran pengurusan sampai dengan lolos yakni dengan total sebesar Rp. 250.000.000,- namun terlebih dahulu membayarkan panjar sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa banyak juga calon pendaftar cpns yang Terdakwa urus dan sebelumnya juga telah banyak yang menjadi pns melalui pengurusan yang berhasil Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa juga merupakan salah satu pns di Kantor Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa kemudian Terdakwa menyampaikan juga bahwa orang tuanya masih memiliki jatah pengurusan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk CPNS dikarenakan orang tua Terdakwa merupakan mantan kepala badan kepegawaian gowa ;

- Bahwa benar selanjutnya Alam mempertemukan terdakwa dengan korban di Lobby Hotel Gammara lalu Korban menyerahkan uang panjar secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa benar selanjutnya pada saat korban dinyatakan tidak lulus, Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa itu masih bisa Terdakwa urus dengan syarat korban harus mencukupkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- namun saat itu korban hanya memiliki uang sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga Terdakwa menyuruh korban untuk mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- setelah mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang dimana korban tetap juga tidak lulus dikarenakan Terdakwa tidak melakukan pengurusan;
- Bahwa benar kemudian korban meminta kembali uang yang sebelumnya korban serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanji-janji korban saja dengan berbagai macam alasan yang Terdakwa buat dikarenakan uang yang sebelumnya korban serahkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa telah pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pengurusan Korban untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kemenkumham tersebut tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan pengurusan korban untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kemenkumham tersebut dimana Terdakwa menawarkan diri melakukan pengurusan korban untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kemenkumham tersebut namun Terdakwa juga tidak mendapatkan jalan untuk melakukan pengurusan tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa dari uraian Fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan jika niat dari terdakwa untuk melakukan suatu kebohongan dan tipu muslihat kepada korbannya telah ada sejak awal pada saat terdakwa menawarkan untuk mengurus Saksi Korban Irfan Menjadi PNS pada Kemenkumham, dengan imbalan sejumlah uang, selanjutnya saksi Korban Irfan menyerahkan uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa uang dari Saksi korban Irfan tersebut dipergunakan terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari, tidak dipergunakan untuk mengurus

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Irfan menjadi PNS oleh karena terdakwa memang tidak mempunyai kapasitas untuk meluluskan saksi korban Irfan sebagai PNS;

Menimbang bahwa untuk mempengaruhi korban maka terdakwa mengaku jika telah meluluskan banyak orang dan terdakwa mengaku jika orang tua terdakwa punya jatah, Dimana semua cerita tersebut tidak benar agar korban merasa yakin dan mau menyerahkan uangnya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”* tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih diharapkan bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Mks



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rezki Juniastin Gaffar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan*”, *sebagaimana dakwaan Kesatu*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000.- tanggal 23 April 2021;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI terkait pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000.- periode transaksi 24/06/21-30/06/32 atas nama IRFAN RASAD dengan No. Rekening 509101014432534;
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI terkait pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- Periode transaksi 01/09/21 – 30/09/21 atas nama IRFAN RASAD dengan no. rekening 509101014432534.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Wahyudi Said, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Franklin B Tamara, S.H., M.H. , Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maharani Sri Yulianti H., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri Jayanti Basri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Maharani Sri Yulianti H., SH